

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu hal yang pasti akan terjadi pada setiap individu, baik pada saat usianya masih belia maupun pada saat usianya sudah sesuai ketentuan undang-undang. Karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia perlu melakukan hubungan dengan manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya. Salah satunya yaitu dengan perkawinan, dimana seorang laki-laki dan perempuan dapat saling membantu dan bergantung pada satu sama lain dengan ketentuan agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pergaulan antara seorang pria dan wanita yang tadinya dilarang menjadi di bolehkan, serta menjadikan suatu hubungan yang terhormat baik secara agama maupun secara hukum nasional yang berlaku. Sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 28 B (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Namun terlepas dari pengertian perkawinan dalam UUP, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang

mana akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan hubungan seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga tetapi juga membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah serta hubungan hukum keluarga kedua belah pihak.

Berbagai konsekuensi hukum yang muncul akibat perkawinan itu antara lain, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.¹ Pada umumnya kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka tidak memikirkan akibat perkawinan terhadap percampuran harta kekayaan setelah terjadinya perkawinan. Karena kebanyakan orang hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarga saja. Namun seiring berjalannya perkawinan sering kali timbul permasalahan dikemudian hari akibat harta kekayaan. Hal tersebut terjadi disebabkan ketidaktahuan masyarakat atau pihak yang akan melangsungkan perkawinan tentang cara untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari dan akibat hukum setelah terjadinya perkawinan, terutama akibat harta kekayaan.

Oleh karena perjanjian perkawinan merupakan hal yang perlu diketahui bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan guna mencegah

¹ Fitriyani, Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Premise Law Jurnal*, Vol 2, (2014), hlm. 2.

terjadinya perselisihan dikemudian hari. Karena perselisihan dalam perkawinan baik mengenai harta kekayaan maupun hal yang lain dikhawatirkan akan menyebabkan ketegangan maupun hilangnya kerukunan antara suami istri dikemudian hari.

Namun yang menjadi permasalahan sekarang ialah bahwa kebanyakan masyarakat masih beranggapan membuat perjanjian perkawinan merupakan hal yang masih tabu. Kebanyakan orang berasumsi bahwa ketika ide pembuatan perjanjian perkawinan dilontarkan, bukan tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran antara calon suami istri bahkan keluarga besan. Bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan yang materialistis.² Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang belum lazim dilakukan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai hal tersebut dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Bahwa pada umumnya permasalahan perkawinan belum dapat terlepas dari hukum adat setempat. Sebagian pihak menganggap bahwa perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja.³ Karena seiring berkembangnya zaman, perjanjian perkawinan kian marak, dimana perjanjian perkawinan bertujuan dan berperan melindungi kepentingan para pihak.

²Yulies Tiena Masriani, Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah*, Vol.2 No.32013, hlm. 130.

³ Sriono, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04. No. 02. September 2016, Hlm. 70.

Padahal jika kita pahami makna dan tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan sangatlah berguna dan bermanfaat. Perjanjian perkawinan dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari, yang mana isi dari perjanjian perkawinan dapat disesuaikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila para pihak menginginkan adanya perubahan dari isi perjanjian yang telah ada maka dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak asalkan tidak merugikan pihak ketiga tersangkut. Walaupun memang pada hakikatnya pembuatan perjanjian perkawinan bukan suatu yang menjadi keharusan. Namun perjanjian perkawinan dapat dipersiapkan untuk dibuat oleh calon pasangan suami-isteri yang merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan. Seperti halnya, dimisalkan untuk perihal pemisahan harta pribadi dan harta bersama setelah perkawinan berlangsung, serta akibat-akibat hukum lain.

Mengenai pembuatan perjanjian perkawinan pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atur dalam Pasal 29:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perkembangan yang sering terjadi di masyarakat mengenai permasalahan dalam perkawinan ialah bagaimana pengelolaan dan penggunaan harta bersama yang terkadang merugikan salah satu pihak. Sebagai gambaran apabila pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan, ternyata suami selama perkawinan sering melakukan kesalahan yang menyebabkan terancamnya harta bersama pada perkawinan, atau sebaliknya istri yang demikian. Seorang suami yang suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga menghabiskan uang dari harta bersama, atau istri yang terlalu boros dalam berbelanja sehingga akan merugikan pihak yang telah bekerja mendapatkan harta tersebut. Maka dari situlah penulis ingin menggali bagaimana caranya melindungi kepentingan para pihak dalam perkawinan dari kerugian penggunaan harta bersama yang tidak sewajarnya. Penulis berusaha menelaah suatu penetapan mengenai permohonan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan, maka judul yang penulis angkat ialah: **PENETAPAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PENETAPAN No.0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.** Apakah peraturan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum, dan apakah masyarakat luas mengetahui mengenai pembuatan perjanjian dan manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perjanjian pemisahan harta bersama pada perkawinan tanpa perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perjanjian pemisahan harta bersama berdasarkan Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl?

C. Tujuan

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui alasan pemohon dalam permohonan penetapan perjanjian pemisahan harta bersama tanpa perjanjian perkawinan, berdasarkan Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl. Serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama pada perkawinan tanpa perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum perdata,

khususnya mengenai pemisahan harta bersama pada perkawinan tanpa perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung, namun ada kemungkinan tertentu yang dapat dilakukan selam perkawinan berlangsung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu bagi penulis maupun masyarakat, sekaligus menjadi pedoman dan acuan khususnya bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Mengenai akibat hukum apa saja yang akan ditimbulkan dalam perkawinan, hak dan kewajiban, kedudukan harta dalam perkawinan, mengenai percampuran harta antara kedua belah pihak. Dimana kedua belah yang akan melangsungkan perkawinan menjadi tahu sebaiknya mereka membuat perjanjian perkawinan atau tidak.